

# **METODE PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN HADITS JAMAAH TABLIGH**

*Oleh:*

**Muhammad Zaki<sup>es</sup>**

## **Abstract**

There are clear differences in meaning of the Prophetic traditions (*hadith*) among the Islamic scholars. According to scholars of Hadith (*muhaddits*), everything that comes from the Prophet, in the form of words, deeds, taqir, physical and non-physical, since before his apostleship and after it, is a Hadith or Sunnah, which should be followed. As for the scholars of fiqh (*fuqaha*), hadith is limited on words, deeds, and taqir taht only has a legal implications. The deeds of the Prophet which is performed for the basic needs as human beings, the deeds that was done by accident, physical form, are not hadith. Among Muslims, Tablighi Jamaat is the community that tends to the defination the scholars of hadith, so they practices and strives for such outward appearance of the Prophet. Tablighi Jamaat are generally textual. It can be seen from the practice of the sunnahs that related to worship, manners or appearance, such as how to dress, wearing a cap and turban, siwak, lengthening the beard and shaving the mustache, eating and drinking, and others. For them, the Prophet was sent as an example for humanity, so that everything that comes from him should be followed

**Kata Kunci:** *Metode Pemahaman, Pengamalan, Hadits, Jama'ah Tabligh*

---

<sup>es</sup>Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

## A. Pendahuluan

Hadits merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an yang sangat besar pengaruhnya dalam membentuk pemahaman dan pengamalan ajaran agama seorang muslim. Sumber Hadits, yakni Nabi saw, adalah wujud nyata dari ajaran wahyu, sehingga menurut sebagian ulama, dalam hal ini ulama Hadits, bahwa semua yang bersumber dari Nabi saw adalah wahyu sehingga harus diikuti atau diteladani. Adapun ulama ushul memandang tidak semua yang datang dari Nabi saw digolongkan sebagai Hadits yang harus diikuti, karena Nabi saw juga manusia yang berinteraksi dengan lingkungan dan waktu sehingga ada hal-hal yang datang dari Nabi saw, baik itu perkataan, perbuatan atau hal lainnya tidak tergolong Hadits yang harus diikuti.

Perbedaan menyikapi Hadits di atas bertolak dari perbedaan definisi Hadits yang dirumuskan ulama. Ulama Hadits mendefinisikan Hadits sebagai segala sesuatu yang bersumber dari Nabi saw berupa perkataan, perbuatan, *taqrir*, sifat fisik dan non fisik, sebelum diutus sebagai rasul --seperti beliau berkontemplasi di Gua Hira Perbedaan pendefinisian ini disebabkan ulama Hadits memandang, Nabi saw sebagai tokoh panutan yang memiliki suri teladan terpuji sehingga segala yang datang dari Nabi saw dianggap Hadits yang patut dipedomani. Adapun ulama ushul memandang, Nabi saw sebagai pembawa syariat sehingga hal-hal yang berkaitan dengan hukum saja yang dianggap sebagai Hadits.

Ada sebagian kaum muslimin yang tampaknya lebih cenderung mengikuti definisi ulama Hadits, yaitu Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh merupakan komunitas dari kaum muslimin yang bergerak di bidang dakwah yang hampir semua aktivitas kesehariannya selalu berpedoman pada Hadits atau sunnah. Bagi mereka suatu dakwah akan berhasil jika kita mengacu kepada tiga bentuk sunnah yang disandarkan pada Nabi saw. yaitu sunnah *surah*, sunnah *sirah*, dan sunnah *sarirah*.<sup>1</sup> Dakwah Nabi saw adalah contoh ideal dakwah yang sukses, sehingga siapapun yang mengharapkan kesuksesan dalam

---

<sup>1</sup>*Surah* adalah penampilan lahir atau fisik Rasul seperti rambut, jenggot, pakaian, sorban, warna kulit, warna kesukaan beliau, dan lain-lain. *Sirah* adalah perjalanan hidup beliau mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, seperti cara salat, cara thaharah, cara zikir, cara berjalan, cara naik kendaraan, cara makan dan minum, cara tidur, dan lain-lain. *Sarirah* adalah hal-hal batiniah seperti pikiran dan perasaan hati. Lihat An Nadhr M. Ishaq Shahab, *Khuruj fi Sabilillah: Sarana tarbiyah Umat untuk Membentuk Sifat Imaniyah*, Bandung, Pustaka Ramadan, 2007, h. 7

dakwahnya mau tidak mau harus mengikuti apa yang telah dilakukan Nabi saw dan para sahabat. Mereka generasi kaum muslimin yang terbaik yang telah berhasil mengemban tugas dakwah. Jika kaum muslimin ingin mengembalikan masa kejayaannya seperti pada masa Nabi saw dan masa sahabat maka tidak ada jalan lain kecuali harus membangun kembali kondisi dan tradisi sebagaimana di zaman itu. Hal ini tidak akan berhasil tanpa mempedomani Hadits atau sunnah. Inilah yang menyebabkan mereka memiliki ciri-ciri khusus baik dalam hal penampilan fisik maupun dalam hal sikap atau aktivitas lainnya. Sebagian mereka mengklaim sebagai kelompok dakwah yang seratus persen mengikuti sunnah (dalam istilah mereka "full sunnah").

Dalam penampilan biasanya mereka memelihara jenggot, meninggikan kain sarung atau celana jauh di atas mata kaki, memakai pakaian gamis panjang ala India atau Pakistan, memakai siwak, dan memakai kopiah atau sorban. Menurut mereka jika ada yang beranggapan bahwa semua itu adalah budaya Arab, maka itu sangat keliru, karena tidaklah semua perkataan dan perbuatan Rasulullah kecuali dibimbing oleh wahyu Allah, sehingga sekecil apapun sunnah beliau harus diikuti dengan segenap kemampuan kita.<sup>2</sup>

Jamaah Tabligh sering mengklaim dakwah mereka sebagai cara dakwah yang paling mengikuti sunnah, karena sikap hidup mereka sehari-hari dari bangun tidur sampai kembali tidur berdasarkan sunnah. Semua aktivitas dakwah dan pergaulan sehari-hari berdasarkan sunnah. Di lain pihak kelompok Salafi secara berlebihan menyesatkan mereka, karena mencampuradukkan sunnah dengan bid'ah dan khurafat. Ada yang menuduh jamaah ini skriptualis, karena memahami teks-teks Hadits secara tekstual tanpa melihat situasi dan kondisi, sehingga pemahaman dan pengamalan Haditsnya sangat kaku dan rigid. Ada lagi yang menuduhnya tidak selektif dalam berpedoman pada Hadits sehingga banyak sekali Hadits-Hadits *dha'if* bahkan *maudhu'* yang mereka amalkan.

Apakah tuduhan-tuduhan tersebut benar, diperlukan suatu pengkajian mendalam dan obyektif. Tulisan ini hendak memotret fenomena Jamaah Tabligh khususnya dalam hal pemahaman dan pengamalan teks-teks Hadits.

---

<sup>2</sup> Alimuddin Tuwu, pengantar buku *Kumpulan Hukum dan Fadhiblah Janggut, Rambut, Peci, Sorban, Gamis, dan Siwak Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Bandung, Pustaka Ramadhan, 2008, h. vi

## B. Pembahasan

### 1. Sejarah Munculnya Jamaah Tabligh

Jamaah Tabligh merupakan gerakan dakwah bercorak sufi yang muncul di India. Didirikan oleh Maulana Muhammad Ilyas bin Muhammad Ismail al-Kandahlawi al-Deobandi al-Jisyti. Kandahlawi adalah nama yang disandarkan pada sebuah kampung bernama Kandahla di Saharanfur India. Deobandi adalah nama yang disandarkan pada Deoban salah satu nama desa. Deobandiyah adalah nama madrasah (Darul Ulum) bagi pengikut mazhab Hanafi di India, didirikan pada tanggal 18 Muharram 1288 H. Madrasah ini mengajarkan mazhab Hanafi dan akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Adapun al-Jisyti adalah nama yang disandarkan pada tarekat sufi yang yaitu al-Jisytiyah.

Muhammad Ilyas dilahirkan pada tahun 1303 H dan wafat tahun 1363 H/1944 M. Asal usul lahirnya gerakan dakwah Jamaah Tabligh ini adalah mimpi Muhammad Ilyas mengenai tafsir ayat 110 surat Ali Imran. Ayat tersebut jika diresapi maknanya mengandung perintah bagi setiap muslim untuk keluar berdakwah, memerintahkan kebenaran dan mencegah kemungkaran.<sup>3</sup>

Muhammad Ilyas lahir dan tumbuh di lingkungan yang kental nuansa agamanya. Ia dididik langsung oleh orang tua yang fanatik terhadap agama dan mazhabnya. Ayahnya bernama Muhammad Ismail, seorang sufi bermazhab Hanafi yang abid dan zahid. Tidak aneh jika Muhammad Ilyas sejak kecil sudah berinteraksi dengan Al-Qur'an sehingga mampu menghafalnya dalam usia belia. Ia Belajar Hadits di Madrasah Deoband, di bawah asuhan gurunya Mahmud Hasan. Di sana ia membaca kitab Sahih al-Bukhari dan Sunan al-Tirmidzi. Beliau belajar *al-Kutub al-Sittah* pada kakaknya Muhammad Yahya dan berhasil mengkhatakannya. Setelah menyelesaikan pendidikan di Deoband, Muhammad Ilyas membantu mengajar di madrasah Mazahirul Ulum. Setelah beberapa tahun mengajar di sana ia menunaikan ibadah haji ke Mekkah.

Saat di Mekkah ia banyak bertemu dengan ulama dan terlibat diskusi masalah keadaan umat dan perkembangan dakwah, khususnya di India yang sedang mengalami dekandensi moral dan akidah. Selain

---

<sup>3</sup>Lihat Abu Ihsan al-Atsari: *Jamaah Tabligh Sufi gaya Baru*, dalam Majalah Assunnah, Edisi 01/VII/1423 H/2003 M. h. 17

itu yang membuatnya risau, negeri jajahan Inggris ini menjadi sasaran empuk upaya kristenisasi yang dilakukan oleh misionaris Kristen Inggris. Maka lengkaplah kerusakan yang terjadi di India. Inilah yang menjadi kegelisahan dari Muhammad Ilyas.

Ketika di Madinah ia memperbanyak i'tikaf di masjid Nabawi, bermunajat, berdoa memohon pada Allah agar diberikan petunjuk bagaimana dapat menjalankan usaha dakwah untuk mengajak kaum muslimin kembali ke jalan Allah SAW. dan menghadang laju kristenisasi di India. Akhirnya Muhammad Ilyas mendapatkan petunjuk atau ilham, bahwa gerakan dakwah akan berhasil jika dilakukan dengan keikhlasan, pengorbanan dan mengharapkan ridho serta pertolongan Allah tanpa mengharapkan bantuan manusia. Inilah yang melahirkan pemikiran, bahwa setiap muslim hendaknya dengan keikhlasannya berkorban meluangkan waktu untuk sama-sama mengajak umat manusia ke jalan yang benar dengan melakukan dakwah di jalan Allah (*keburuj*). Jadi keikhlasan dan pengorbanan menjadi tiang usaha dakwah Jamaah Tabligh, yang dinyatakan dalam amalan *keburuj*.

Sepulang dari menunaikan ibadah haji, Muhammad Ilyas mulai melakukan dakwah untuk merubah kondisi kaumnya, namun belum begitu berhasil. Sebenarnya nama Jamaah Tabligh bukan berasal dari mereka. Istilah tersebut adalah sebutan orang-orang untuk mereka, karena aktivitas mereka yang intens berdakwah. Hal ini diakui oleh Muhammad Ilyas sendiri yang sejak awal tidak memberi nama gerakan dakwahnya. Ia pernah berkata, seandainya ini kuberi nama aku lebih cenderung untuk menamainya gerakan iman. Gerakan ini mengajak untuk kembali kepada Islam secara total (*kaffah*).

Akhirnya gerakan dakwah ini sedikit-sedikit menampakkan hasilnya, hal ini dibuktikan dengan banyaknya para pengikut di berbagai pelosok wilayah India bahkan sampai ke mancanegara seperti Bangladesh, Pakistan, Mesir, Sudan, Libanon, Palestina, Yordania, Saudi Arabia, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, dan Indonesia.

Sepeninggal Muhammad Ilyas gerakan dakwah ini diteruskan oleh anaknya Maulana Muhammad Yusuf. Kurang dari dua dekade gerakan ini berhasil mengembangkan aktivitas dakwahnya. Dalam waktu 20 tahun pada tahun 1946 gerakan ini menyebar sampai ke Amerika, Afrika, dan Eropa.

Di Indonesia gerakan Jamaah Tabligh mengalami kemajuan pada tahun 1954 dan menampakkan hasilnya pada tahun 70an sampai

sekarang. Untuk sekarang ini hampir tidak ada wilayah di pelosok nusantara yang belum tersentuh dakwah Jamaah Tabligh.

Pesatnya gerakan ini lebih disebabkan metode yang mereka gunakan sangat cocok untuk orang awam, karena sangat sederhana mengajak masyarakat memakmurkan masjid dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasul saw. Selain itu Jamaah ini bersifat terbuka karena tidak berafiliasi pada mazhab atau aliran tertentu.

## 2. Metode Pemahaman dan Pengamalan Hadits Jamaah Tabligh

Sebelum mengulas tentang metode pemahaman dan pengamalan sunnah Jamaah Tabligh, perlu diketahui pandangan mereka terhadap pengertian sunnah atau Hadits. Dalam mendefinisikan sunnah, Jamaah Tabligh lebih cenderung pada pendefinisian yang diberikan ulama Hadits, yaitu segala sesuatu yang datang dari Nabi saw berupa perkataan, perbuatan, *taqrir*, sifat fisik maupun non fisik, sebelum menjadi Rasul maupun sesudahnya. Semua yang berasal dari Nabi tersebut harus diikuti karena berasal dari wahyu. Bagi Jamaah ini, semua yang dilakukan Nabi dari bangun tidur sampai tidur kembali adalah sunnah, meskipun di antara perbuatan itu berasal dari Nabi selaku manusia, karena Nabi selalu dibimbing oleh Allah swt.<sup>4</sup>

Jika pendefinisian ulama Hadits yang dipedomani Jamaah Tabligh maka wajar saja jika pengamalan dan tampilan sehari-hari mereka ingin seperti Rasul dan sahabat, karena menurut mereka itu disunnahkan, seperti berpeci dan bersurban, memakai gamis, memanjangkan jenggot, bersiwak, makan berjamaah, makan dengan tiga jari, solat berjamaah, memakai celak alis, dan lain-lain. Menurut mereka semua itu dianjurkan bahkan diperintahkan dan memiliki hikmah tersendiri. Karena sunnah Rasul itu bukan hanya *quliyah* (perkataan) saja namun juga *shuroh* atau bentuk penampilan lahiriah Rasul juga sunnah. Di kalangan mereka berkaitan dengan bentuk sunnah, ada tiga macam sunnah, yaitu sunnah *sirah*, sunnah *shurah*, dan sunnah *sarirah*.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan anggota Jamaah Tabligh Ust. Sulaiman dan Maulana Multazam, Hari Sabtu, tanggal 10 dan 17 September 2015

<sup>5</sup>*Surah* adalah penampilan lahir atau fisik Rasul seperti rambut, jenggot, pakaian, sorban, warna kulit, warna kesukaan beliau, dan lain-lain. *Sirah* adalah perjalanan hidup beliau mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, seperti cara

Oleh sebab itu menurut Jamaah Tabligh, jika dakwah Islam ingin berhasil maka tidak ada jalan lain kecuali mengikuti sunnah selama 24 jam. Dalam artian semua aktivitas dakwah harus meniru cara Nabi saw dan para sahabat terdahulu. Mereka mengutip perkataan Imam Malik: “Tidak akan pernah menjadi baik umat di akhir zaman ini kecuali dengan cara perbaikan yang di lakukan umat terdahulu”.<sup>6</sup>

Dalam mempelajari sunnah mereka merujuk pada buku-buku karya Maulana Zakariya al-Kandahlawi, seperti Kitab *Fadha'il al-A'mal*, *Al-Abadits al-Muntakhabah*, *Hayat al-Shababah*, dan lain-lain<sup>7</sup>

Berikut ini contoh teks-teks Hadits yang menjadi pedoman bagi Jamaah Tabligh dalam pengamalan sunnah sehari-hari:

a) Hadits tentang Berpakaian Gamis dan Larangan *Isbal*

Dalam berpakaian mereka biasanya menggunakan gamis, yaitu pakaian yang ukurannya sampai ke lutut atau juga jubah yang terdapat belahan atau yang sampai di bawah lutut seperti orang Timur Tengah. Warna pilihan adalah warna putih hal ini berdasarkan sunnah karena Rasul suka warna putih. Adapun Hadits yang dijadikan sandaran bagi Jamaah Tabligh dalam hal ini adalah:

كان أحب الثياب إلى رسول الله ﷺ القميص (رواه الترمذي)

---

salat, cara thaharah, cara zikir, cara berjalan, cara naik kendaraan, cara makan dan minum, cara tidur, dan lain-lain. *Sarirah* adalah hal-hal batiniah seperti pikiran dan perasaan hati. Lihat An Nadhr M. Ishaq Shahab, *Op.Cit.*, h. 7

<sup>6</sup>*Ibid*, h. 34

<sup>7</sup>Nama lengkapnya adalah Maulana Zakariya ibn Maulana Muhammad Yahya ibn Maulana Muhammad Ismail al-Kandahlawi. Dilahirkan di Kandahla Provinsi Uttar Pradesh India, tanggal 10 Muharram 1315 H/12 Februari 1898. Nasabnya sampai kepada sahabat besar Abu Bakar al-Shiddiq. Ia belajar Al-Quran dan ilmu-ilmu dasar dari ayahnya sendiri. Dasar-dasar bahasa Urdu dan Persia ia pelajari dari pamannya pendiri Jamaah Tabligh, Maulana Muhammad Ilyas. Ia memperdalam hadis kepada Maulana Khalil Ahmad Saharanfuri, penulis kitab *al-Badz' al-Majbud Syarh Sunan Abi Dawud*. Pada usia 20 tahun diangkat sebagai pengajar hadis di Madrasah Mazahirul Ulum Saharanfur. Ia banyak mengajar dan menulis buku-buku hadis sehingga dijuluki “*Syaikhul Hadits*”. Telah melakukan perlawatan ke berbagai negeri seperti Afrika, Pakistan, Saudi Arabia, dan lain-lain. Ia wafat di Madinah pada tanggal 1 Sya'ban 1402 H/24 Mei 1982. Lihat Pengantar terjemahan “*Fadhail al-A'mal*”, Yogyakarta, Asshaff, 2011, h. V-VI

Artinya: “Pakaian yang sangat disukai Rasulullah SAW adalah gamis”. (HR. al-Tirmidzi)

Gamis atau kurta adalah pakaian panjang yang menutup seluruh tubuh. Rasul sangat menyukai pakaian ini. Maulana Zakariya al-Kandahlawi mengatakan, bahwa gamis sebagai penutup badan yang baik dan memenuhi kehendak kegantengan, keanggunan dan ketawadhuan.<sup>8</sup> Adapun bentuk gamis Rasul adalah panjangnya sampai ke atas mata kaki dan lengan bajunya sampai ke jari-jari. Menurut ulama yang dimaksud di atas mata kaki adalah di tengah-tengah betis antara lutut dan mata kaki.

Berdasarkan Hadits di atas Jamaah Tabligh menyimpulkan bahwa memakai gamis seperti Nabi saw dan para sahabat adalah sunnah yang dianjurkan. Adapun pilihan warnanya adalah putih, sebagaimana sabdanya:

البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم (رواه الترمذي)

Artinya: “Pakailah pakaian putih, karena ia lebih suci dan bagus dan kafanilah orang yang meninggal di antara kalian dengan kain putih”. (HR. Tirmidzi).

Menurut mereka, mengenakan gamis juga harus berhati-hati jangan kepanjangan sampai ke mata kaki karena itu dilarang, bahkan diancam dengan ancaman api nereka bagi yang melakukannya. Hal ini berdasarkan Hadits: “Di hari kiamat Allah tidak akan memandang orang yang menurunkan pakaiannya di bawah mata kaki karena sombong”. Hadits lainnya berbunyi: “Kain yang berada di bawah mata kaki adalah bagian api neraka”.<sup>9</sup>

Inilah yang menyebabkan penampilan sarung atau celana mereka cingkrang atau di atas mata kaki pertengahan betis. Mereka tidak menerima jika Hadits itu diartikan, larangan jika disertai sikap sombong. Adapun jika tidak ada maksud sombong maka boleh saja. Menurut mereka alasan sombong di sana bukan pengecualian. Hal ini didasarkan Hadits lain: “Janganlah memanjangkan kain kamu di bawah mata kaki, karena itu sikap membanggakan diri”. (HR. Abu Dawud).<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Alimuddin Tuwu, *Op. Cit*, h. 147

<sup>9</sup>*Ibid*.

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 151



Jika kita memperhatikan Hadits tentang Nabi saw berpakaian gamis, Haditsnya *fi'li*, menggambarkan bahwa pakaian yang paling disukai Nabi saw adalah gamis. Artinya hanya menggambarkan bahwa Nabi saw sangat suka memakai gamis. Adapun Hadits tentang pilihan warna putih, bernada perintah atau anjuran. Namun anjuran tersebut pada seluruh pakaian, termasuk kain kafan. Perintah itu juga masih dalam taraf sunnah bukan wajib.

Dakui bahwa, mengenakan pakaian gamis termasuk mengamalkan sunnah, namun itu termasuk sunnah *ghairu tasyri'i*. Pakaian gamis adalah pakaian adat bangsa Arab, bukan pakaian yang diperintahkan dalam agama Islam. Dalam agama, yang diperintahkan adalah memakai pakaian yang menutup aurat dan sopan. Menurut al-Qaradhawi, urusan pakaian, potongan bentuknya, itu terkait dengan adat istiadat setempat yang sering berlainan sesuai dengan perbedaan iklim, status sosial, tingkat kesejahteraan, kecenderungan hati, dan latar belakang lainnya. Dalam hal ini syariat senantiasa bersikap lunak dan tidak terlalu mengatur kecuali pada batas-batas tertentu, misalnya membuka aurat, atau terlihat lekuk tubuh bagi wanita, atau karena sombong dan membanggakan diri, ini yang dilarang.<sup>11</sup>

Lagi pula jika kita perhatikan pakaian Jamaah Tabligh tidak sepenuhnya mengikuti sunnah. Di antara mereka banyak yang memakai pakaian adat/ala Pakistan, India, atau Afganistan, yaitu pakaian sebatas lutut. Jika memang ingin mengikuti sunnah semestinya mereka memakai gamis sebagaimana orang Arab.

Berkaitan dengan Hadits ancaman bagi yang menjulurkan kain ke bawah mata kaki, Jamaah Tabligh memahaminya secara apa adanya sesuai dengan yang tercantum pada teks Hadits. Bagi mereka memanjangkan kain sarung, pakaian, atau celana ke bawah mata kaki adalah dilarang dan ancamannya adalah api neraka, sebagaimana disebutkan dalam Hadits. Mereka menyebutnya dengan istilah *isbal*. Mereka sangat berhati-hati dalam hal ini sehingga terlihat dari penampilan mereka, kain atau celana mereka jauh di atas mata kaki (cingkrang).

Pemahaman Hadits tentang *isbal* tidak bisa hanya mengkaji satu atau dua Hadits saja, karena ada Hadits yang serupa memiliki penjelasannya. Inilah yang dianjurkan ulama Hadits, jika ingin

---

<sup>11</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Kaija Nata'mal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, (Virginia, Dar al-Wafa, 1992), h. 107

mendapatkan pemahaman yang benar dan utuh, maka Hadits-Hadits yang berbicara tentang satu tema harus dikumpulkan dan dibahas semua.

Ternyata Hadits-Hadits larangan isbal, memiliki penjelasan atau pengecualian. Sebagaimana Hadits riwayat al-Bukhari yang berbunyi: “Barang siapa yang menjulurkan kain sarungnya karena sombong maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Terkait ancaman tersebut Abu Bakar bertanya: “Wahai Rasulullah salah satu sisi sarungku sering terjulur ke bawah sehingga aku sering membetulkan letaknya. Rasul menjawab: “Engkau tidak termasuk jika melakukannya bukan karena kesombongan”.<sup>12</sup>

Di antara Hadits-Hadits lain yang memperkuat Hadits di atas adalah Hadits dari Abu Bakrah riwayat al-Bukhari: “Kami sedang berjalan bersama Rasul ketika terjadi gerhana, beliau berdiri lalu berjalan menuju masjid sambil menyeret sarungnya karena tergesa-gesa”. Hadits lain riwayat Muslim: “Barang siapa yang menyeret sarungnya, tidak ada maksud selain hanya untuk membanggakan diri maka Allah tidak akan memandangnya di hari kiamat.”

Al-Qaradhawi ketika membahas Hadits-Hadits di atas mengutip pendapat Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fath al-Bari: “Dalam Hadits-Hadits ini ditegaskan, bahwa menjulurkan sarung sampai bawah mata kaki karena sombong termasuk dosa besar. Adapun jika bukan karena sombong juga tetap haram menurut lahiriah Hadits-Hadits lainnya. Tetapi mengingat ada keterangan tambahan tentang sikap sombong dari mereka yang melakukannya, dapat diambil kesimpulan, bahwa perbuatan menjulurkan sarung atau menyeretnya tidaklah haram sepanjang tidak disertai sikap sombong.”<sup>13</sup>

Begitu juga kita harus melihat lebih dalam makna substansi Hadits. Substansi Hadits menyuruh kaum muslimin berpakaian sederhana tidak berlebihan, tidak bermewahan, berbangga-bangga, atau sombong. Hal ini diperkuat dengan Hadits riwayat al-Bukhari: “Makan dan minumlah, berpakaianlah, berdekahlah dengan tanpa berlebihan dan kesombongan.” Ibn Abbas berkata: “Makanlah apa yang kau inginkan dan kenakanlah pakaian yang kau inginkan selama engkau menghindari dua hal, pemborosan dan kesombongan.”<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid*, h. 106

<sup>13</sup>*Ibid*.

<sup>14</sup>*Ibid*.

b) Hadits tentang Mengenakan Sorban

Di antara kebanyakan Jamaah Tabligh melazimkan mengenakan sorban, karena menganggap sorban bagian dari sunnah yang banyak memiliki keutamaan. Adapun Hadits-Hadits yang dijadikan dasar dalam mengenakan sorban ini adalah:

Hurairah, meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw berkhotbah di hadapan banyak orang. Pada waktu itu beliau mengenakan sorban hitam. (HR. Muslim)

Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah saw, pada waktu Fathu Makkah memasukinya dengan mengenakan sorban hitam. (HR. Ibn Majah)

“Tsauban meriwayatkan bahwa Rasulullah saw melilit surbannya dengan membiarkan ekor sorbannya terurai ke belakang dan satu lagi di bagian depan”. (HR. Thabrani)

Menurut salah seorang Jamaah Tabligh, keutamaan mengenakan sorban tidak bisa didapat jika hanya menggunakan kopiah atau peci, karena antara keduanya berbeda. Kalau sorban itu panjang 7-12 hasta dan cara menggunakannya dililitkan ke kepala dengan ekor dibelakang, sedangkan kopiah bulat.<sup>15</sup>

Mereka menggolongkan amalan ini sebagai sunnah mustamirrah (senantiasa diamalkan Nabi saw). Menurut mereka, Nabi memerintahkan umatnya memakai sorban dengan tujuan menambah ketabahan. Selain itu memakai sorban juga sebagai syiar dan membedakan dengan non muslim. Menurut mereka, mengenakan sorban termasuk bagian dari mengamalkan sunnah zawa'id. Bila seseorang tidak mengamalkannya atau bersorban baik di dalam salat maupun di luar salat tidak mengapa dan tidak makruh. Idealnya mengenakan sorban dengan lapisan peci. Namun jika salah satunya saja tidak apa-apa. Untuk membedakan dengan umat yang memakai sorban maka ada baiknya ditambah peci atau kopiah. Karena Rasulullah memakai peci dan surban. Terkadang memakai peci saja dan di depan publik beliau memakai sorban.

Banyak sekali Hadits-Hadits yang dijadikan dasar mengenai sorban. Secara kualitas Hadits itu kuat namun pada umumnya Hadits *fi'li* yang menggambarkan bahwa Nabi saw mengenakan sorban, ketika berwudhu, salat, menerima wahyu, Fathu Makkah, berkhotbah,

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Ust. Sulaiman, pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2015

sampai ketika sakit menjelang wafatnya tetap mengenakan surban.<sup>16</sup> Adapun Hadits-Hadits yang menerangkan tentang keutamaan atau pahala bersorban pada umumnya *dba'if* dan *maudbu'*. Hal ini diakui sendiri oleh Maulana Fazlurrahman dalam salah satu tulisannya.<sup>17</sup> Namun ada di kalangan Jamaah Tabligh sendiri tetap berpedoman pada Hadits *maudbu'* tersebut, sebagaimana Hadits di bawah ini:

رَكَعَتَانِ بِعِمَامَةٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ رَكَعَاتٍ بِلا عِمَامَةٍ

Artinya: “Dua rakaat solat memakai sorban lebih utama daripada 70 rakaat tanpa memakai sorban”.

Di antara Jamaah Tabligh masih berpedoman dengan Hadits tersebut sebagaimana Ustadz Sulaiman, yang menyampaikan Hadits, bahwa dua rakaat salat mengenakan sorban lebih utama daripada 70 rakaat tanpa mengenakan sorban. Hadits ini menurut penilaian ulama yang kompeten di bidangnya berstatus *maudbu'* atau palsu.<sup>18</sup> Ini juga diakui oleh Maulana Fazlurrahman Azhami dalam risalahnya tentang keutamaan sorban, peci, dan gamis.<sup>19</sup>

Jika kita perhatikan Hadits-Hadits yang dijadikan hujjah oleh Jamaah Tabligh berkaitan dengan sorban ini ternyata ada dua macam. *Pertama*, tentang penggambaran Nabi saw mengenakan surban, seperti beliau memakai sorban hitam ketika Fathu Makkah. Kedua Hadits tentang keutamaan memakai sorban. Hadits kategori pertama dapat dijadikan hujjah, isinya menggambarkan Nabi saw mengenakan sorban. Hadits kategori kedua banyak yang *dba'if* bahkan palsu (*maudbu'*). Seperti Hadits yang teksnya: “Barang siapa yang salat menggunakan surban maka pahalanya sama dengan 70 kali salat tanpa surban”. Hadits ini dinilai *dba'if* oleh al-Suyuthi begitu juga al-Munawi, karena pada sanadnya terdapat periwayat bernama Thariq ibn Abd al-

---

<sup>16</sup>Alimuddin Tuwu, *Op. Cit.*, h. 114-115

<sup>17</sup>*Ibid*, h. 140-141

<sup>18</sup>Muhammad Nashir al-Din al-Albani, *Silsilah al-Ahadits al-Dhaifah wa al-Maudhu'ah*, (Beirut: Maktab al-Islami, 1995), jilid I, h. 158

<sup>19</sup>Maulana Fazlurrahman Azhami, *Fadhilah Sorban, Peci, dan Gamis*, terj. Alimuddin, (Bandung: Pustaka ramadhan, 2008), h. 140

Rahman yang dinilai lemah oleh al-Dzahabi. Bahkan al-Albani dengan tegas menyatakan, bahwa Hadits tersebut *maudhu'*.<sup>20</sup>

Hadits-Hadits tentang pakaian ini sebenarnya termasuk bukan *sunnah tasyri'i* melainkan *sunnah ghairu tasyri'i* karena terkait adat istiadat setempat. Pendapat yang menyatakan, bahwa sorban dan jubah adalah pakaian muslim bukan non muslim sulit diterima, karena orang-orang kafir Quraisy pun memakai pakaian seperti itu. Jubah atau gamis yang panjang juga dipakai oleh rahib-rahib atau pendeta kristen. Begitu pula kopiah, orang Yahudi juga pakai kopiah, hanya bentuknya atau modelnya yang tidak persis sama. Orang-orang Arab dengan kondisi cuaca yang panas dan padang pasir tampaknya cocok dengan pakaian tersebut. Banyak orang-orang non muslim pakai sorban, seperti sekte Sikh di India, umat Hindu di Bali, pekerja kasar seperti buruh, kuli, sopir di Saudi Arabia atau negeri lainnya melilitkan kain di kepalanya menyerupai surban.

Dengan demikian Hadits tentang sorban dipahami secara tekstual oleh Jamaah Tabligh. Pemahaman seperti ini sah-sah saja jika diniatkan ingin mengikuti Nabi saw sepenuhnya, namun tidak boleh menuduh yang tidak menggunakan sorban tidak mengikuti sunnah Nabi saw. Karena sorban adalah pakaian kehormatan orang Arab, maka di Indonesia pakaian kehormatan adalah peci sudah dianggap cukup. Ali Mustafa Ya'qub menyatakan, bahwa sorban adalah budaya Arab. Karena aturan berpakaian tidak ada perintah atau anjuran yang tegas dari Nabi memerintahkan umatnya pakai surban. Yang terpenting adalah pakaian itu menutup aurat, tidak transparan atau tipis, tidak ketat sehingga terlihat bentuk tubuh, dan tidak menyerupai lawan jenis.<sup>21</sup>

Meskipun sorban merupakan tradisi Arab dan sunnah *ghairu tasyri'iyah*, namun khusus ulama diutamakan untuk bersorban. Dalam sejarah, sudah menjadi tradisi bahwa sorban atau jubah biasanya dikenakan oleh para ulama. Tradisi ini baik, karena membawa dampak positif yaitu dapat menambah kehormatan dan wibawa ulama di mata masyarakat. Bagi para ulama, berdasarkan tradisi (*urf*) ini sebaiknya mengenakan jubah dan sorban, dan bagi masyarakat awam cukup mengenakan peci atau kopiah saja.

---

<sup>20</sup>Ali Mustafa Ya'qub, *Haji Pengabdian Setan*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2006), h. 223

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 224

c) Hadits tentang Menggunakan Siwak

Di antara amalan rutin yang dilakukan Jamaah Tabligh adalah menggunakan siwak ketika akan salat. Hal ini berdasarkan Hadits-Hadits berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لا ان اشقّ على امتي لامرّتهم بالسواك عند كل صلاة. (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw. Beliau bersabda, “Seandainya aku tidak (khawatir) aka nmemberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka (agar menggosok gigi) dengan siwak setiap akan salat.” (HR. Muslim)

Hadits di atas menyiratkan makna bahwa siwak hampir saja diwajibkan kalaulah tidak memberatkan umat. Bahkan Nabi saw menyangka akan turun ayat berkaitan perintah siwak. Di antara faedah bersiwak adalah membersihkan mulut dan gigi, mendatangkan ridha Allah, terhindar dari zina, menambah kefasihan, melipagandakan pahala salat, menguatkan hafalan, menghilangkan lendir, dan membuat senang malaikat. Maulana Athar Husen, dalam salah satu tulisannya berkaitan dengan fadhilah siwak menyebutkan, ada 40 faedah bersiwak.<sup>22</sup>

Adapun saat yang terbaik dan disunnahkan bersiwak adalah ketika salat, baik salat fardhu maupu sunnah. Jadi maksudnya setiap akan memulai dengan salat yang baru maka disunnahkan mengulangi siwaknya. Bersiwak juga disunnahkan sebelum tidur baik tudur siang maupun tidur malam. Abu Hurairah menambahkan sebelum dan sesudah makan sebaiknya bersiwak. Ketika sahur, ketika membaca Al-Qur’an, ketika hendak salat jumat, ketika berpuasa, ketika ihram, dalam perjalanan, keluar dan masuk rumah,

Jamaah Tabligh meyakini, banyak sekali faedah-faedah menggunakan siwak ini. Ada yang menyebutkan 70 faedah. Yang paling dasar adalah membersihkan mulut dan faedah yang paling utama adalah dapat mengucapkan kalimat syahadat ketika meningal dengan mudah.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>*Ibid*, h. 212-213

<sup>23</sup>*Ibid*, h. 211

Kayu yang utama untuk digunakan sebagai siwak adalah kayu arak yang kedua adalah kayu zaitun ini berdasarkan Hadits Nabi saw.<sup>24</sup> Meskipun demikian, menurut Maulana Athar Husen, pada dasarnya bersiwak boleh saja dengan setiap benda yang kasar, misalnya kain yang kasar atau rumput air asalkan yang tidak mengandung racun. Namun dengan kayu lebih baik, sunnahnya dengan kayu arak atau zaitun. Dimakruhkan menggunakan kayu delima atau rotan karena akan membahayakan.

Meskipun itu sekedar adab, bagi Jamaah Tabligh itu harus dilakukan karena jika kita menyepelekan adab maka kita akan menyepelekan sunnah. Mereka sering mengutip perkataan ulama, seperti: “Barang siapa yang menyepelekan adab maka ia akan kehilangan sunnah, barangsiapa yang menyepelekan sunnah maka ia akan kehilangan fardhu, dan barang siapa yang menyepelakan fardhu maka ia akan kehilangan akhiratnya”.

Adapun teknis bersiwak adalah memegang kayu siwak dan diletakkan di bawah jari manis dan jari jempol, menggunakan tangan kanan. Diawali gigi atas sebelah kanan lalu gigi atas sebelah kiri. Kemudian gigi bawah kanan lalu gigi bawah kiri. Cara lain, gigi atas lalu gigi bawah bagian kanan, kemudian ke atas lalu ke bawah gigi bagian kiri, kemudian bagian tengah, menggosoknya dengan jumlah yang ganjil. Dua cara di atas boleh dilakukan. Mendatar atau naik . turun. Pengarang kitab Hilyah mengajarkan, jika gigi depan gosok naik turun, jika gigi dalam secara mendatar. Disunnahkan ketika bersiwak untuk berdoa.

Ustadz Sulaiman menambahkan, hikmah bersiwak mewangi mulut dan mempertajam penglihatan. Jika ingin mendapatkan fadhilah sunnah maka yang digunakan adalah siwak dari kayu ‘arak bukan sikat gigi dan pasta atau odol.<sup>25</sup>

Diakui, bahwa Hadits-Hadits berkaitan dengan siwak sangat banyak sekali. Ada yang *shahih*, *hasan*, *dha’if*, dan *maudhu’*. Berdasarkan Hadits-Hadits yang *shahih* tentang perintah bersiwak dapat kita katakan bahwa bersiwak itu sunnah. Bahkan jika memperhatikan Haditsnya, siwak itu mendekati wajib, karena Rasulullah hampir mewajibkan umatnya untuk bersiwak. Hal ini dapat dipahami karena

---

<sup>24</sup>*Ibid*, h. 224

<sup>25</sup>Wawancara dengan Ustadz Sulaiman hari Sabtu, tanggal 10 September

Islam adalah agama yang mengajarkan kebersihan lahir dan batin. Dengan bersiwak gigi akan terpelihara dan mulut tidak berbau. Jadi substansi pesan Hadits atau “ruh” dari Hadits perintah bersiwak adalah agar gigi dan mulut kita bersih.

Namun di antara anggota Jamaah Tabligh berpendapat, bahwa bersiwak harus menggunakan siwak (kayu arak atau zaitun) sebagaimana Nabi saw dan sahabat gunakan. Jika menggunakan selain itu seperti sikat gigi dan odol maka tidak mendapatkan fadhilah sunnah.<sup>26</sup> Pemahaman tekstual seperti ini muncul karena pembacaan teks Hadits secara harfiah dan tidak menangkap makna substansi dari suatu Hadits. Padahal di beberapa buku yang ditulis oleh tokoh Jamaah Tabligh, disebutkan boleh menggunakan media selain kayu siwak.<sup>27</sup> Khusus wanita diperbolehkan menggunakan media lain selain siwak karena gusi dan gigi wanita sangat lembut dikhawatirkan melukainya jika menggunakan siwak. Agar mendapatkan pahala sunnah ia harus berniat menggunakan siwak.<sup>28</sup> Meskipun ada kelonggaran boleh menggunakan media selain kayu siwak, mereka tetap berpandangan bahwa, kayu siwak lebih utama, karena itu amalan Nabi saw. Selain itu ditemukan bukti secara ilmiah bahwa kayu siwak (*‘arak*) mengandung zat-zat yang baik untuk gusi dan gigi.

Diakui siwak dari kayu *‘arak* memiliki khasiat tersendiri dan itu sesuai dengan zamannya. Karena di zaman dan di tempat Nabi saw itu yang mudah didapatkan dan memiliki serabut membersihkan, maka itu yang digunakan. Ketika zaman sudah sedemikian majunya, ditemukan media atau alat gosok gigi dengan berbagai macam bentuk yang dapat membersihkan sampai ke sela-sela gigi, dengan serabut sikat yang lebih lembut, ditambah bahan pembersihnya pasta atau odol, maka tentunya menggunakan sikat gigi lebih utama karena lebih bersih, karena bisa menjangkau ke sela-sela gigi. Apalagi sekarang sudah ditemukan cairan pembersih mulut yang biasa digunakan setelah menggosok gigi sehingga menambah kebersihan gigi dan kesegaran mulut.

Inilah pemahaman sunnah dengan melihat semangat atau ruh yang dikandung suatu Hadits. Hadits tentang siwak mengandung

---

<sup>26</sup>Wawancara dengan Ustadz Sulaiman dan Maulana Multazam, tanggal 10 dan 17 September 2015

<sup>27</sup>Maulana Athar Husen, *Fadhilah dan Faedah Siwak*, terj. Alimuddin, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2008), h. 224

<sup>28</sup>*Ibid*, h. 178



semangat memerintahkan kebersihan gigi dan mulut. Adapun media disesuaikan dengan ruang dan waktunya.

c) Hadits tentang Perintah Memanjangkan Jenggot dan Mencukur Kumis

Di antara Hadits berkaitan dengan perintah memanjangkan jenggot dan mencukur kumis adalah:

عن عائشة رضي الله عنها قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عشر من الفطرة : قص الشارب واعفاء اللحية .... (رواه مسلم)

Artinya: “Aisyah r.a., berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Sepuluh perkara adalah fitrah, di antaranya mencukur kumis dan menumbuhkan jenggot. (HR. Muslim).

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خالفوا المشركين اوفروا اللحي واحفوا اللحي واحفوا الشوارب (متفق عليه)

Artinya: “Dari Ibnu Umarr.a., berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Selisihilah orang-orang musyrik dengan memanjangkan jenggotmu dan menggunting kumisimu”. (Muttafaq ‘alaih)

Teks Hadits di atas, memerintahkan kaum muslimin laki-laki untuk membiarkan jenggot tumbuh dan tidak mencukurnya. Menurut Jamaah Tabligh, mafhum dari Hadits tersebut menumbuhkan dan memelihara jenggot hukumnya sunnah bahkan mencukurnya dilarang dan berdosa bagi yang melakukannya. Adapun sekedar merapikannya dan tidak memendekkannya maka dibolehkan. Batas memanjangkan jenggot menurut sunnah minimal segenggam jari tangan maksimal sampai ke dada sebagaimana Rasulullah. Apa yang ada pada diri Rasulullah saw lebih utama untuk diikuti, sesuai dengan ayat 21 surat al-Ahzab, bahwa Rasul adalah sebaik-baik teladan untuk diikuti.

Hikmah memanjangkan jenggot menurut mereka adalah selain mengikuti sunnah juga di akhirat akan mendapatkan bidadari sejumlah

jenggot yang dimiliki. Dari segi medis jenggot dapat mengurangi risiko penyakit jantung.<sup>29</sup>

Mereka memperkuat dengan Hadits lain, bahwa ada sepuluh yang termasuk fitrah, di antaranya adalah memotong kumis dan memanjangkan jenggot. Jika dilihat dari konteks Hadits, diperintahkan untuk memanjangkan jenggot agar kita tampil beda dengan umat lain. Orang-orang non muslim seperti Nasrani, Yahudi, Hindu, Budha dan lain-lain memiliki kebiasaan mencukur jenggot. Selain itu diperintahkan memanjangkan jenggot agar kaum laki-laki tidak seperti wanita.

Maulana Fazlurrahman Azhami dalam bukunya Hukum dan Fadhilah Jenggot, menyimpulkan, atas dasar itu bahwa memanjangkan jenggot itu adalah wajib dan memotongnya sehingga menjadi pendek tidak sampai segenggam adalah haram. Mereka menyatakan bahwa jumhur ulama termasuk imam mazhab empat sepakat bahwa mencukur jenggot adalah haram.<sup>30</sup>

Memanjangkan jenggot dan tidak mencukurnya adalah bagian pengamalan *Sunanul Huda*. *Sunanul Huda* adalah seluruh sunnah yang berhubungan dengan penyempurnaan ibadah yang diamalkan oleh Rasul dan dilanjutkan pengamalannya oleh para sahabat. Maka sunnah-sunnah tersebut mendekati wajib mengamalkannya dan bagi yang meninggalkannya dianggap menyimpang, contoh azan, iqomah, dan salat berjamaah.<sup>31</sup>

Hadits-Hadits yang dijadikan rujukan oleh Jamaah Tabligh berkaitan dengan perintah memanjangkan jenggot pada umumnya Hadits-Hadits yang *qauli* yang memerintahkan memanjangkan jenggot dan larangan mencukur kumis. Karena Hadits tersebut redaksinya perintah, maka mereka memahami bahwa memanjangkan jenggot dan mencukur kumis adalah wajib. Perintah Nabi ini memiliki tujuan, yaitu untuk membedakan antara umat Islam dengan umat lainnya. Selain itu untuk menegaskan identitas laki-laki agar tidak sama dengan perempuan. Selain menggali hikmah sunnah tersebut mereka juga memperkuat pemahamannya dengan pendapat mayoritas fuqaha yang

---

<sup>29</sup>Wawancara dengan Ustadz Sulaiman dan Maulana Multazam, hari Sabtu, tanggal 10 dan 17 September 2015

<sup>30</sup>Alimuddin, *op. cit.*, h. 74

<sup>31</sup>*Ibid*, h. 110

melarang mencukur jenggot dan menghukumi haram bagi yang mencukurnya.

Yusuf al-Qaradawi secara lebih moderat mengatakan, meskipun persoalan jenggot bukan termasuk rukun atau fardhu dalam agama ini, namun memiliki tujuan, seperti salah satu fitrah sebagaimana dijelaskan dalam Hadits *shabih*, yaitu untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan sehingga jelas kepribadian masing-masing, dan untuk membedakan dengan muslim dan lainnya.

Perintah untuk tampil beda dengan umat lain bukanlah merupakan sesuatu yang penting dan urgen (*dharuri*) dalam agama ini, namun ia masuk pada kebutuhan sekunder (*tahsinat*) dan komplemen (*mukammilat*) untuk menambah kesempurnaan pribadi muslim. Al-Qaradhawi menyimpulkan, bahwa memanjangkan jenggot adalah sunnah sedangkan mencukurnya adalah makruh, namun tidak sampai pada tingkat wajib pemanjangannya dan haram pencukurannya.<sup>32</sup>

Pernyataan al-Qaradhawi tersebut menunjukkan bahwa memanjangkan jenggot itu bukanlah sunnah yang memiliki bobot yang tinggi sehingga siapa yang mencukur jenggotnya berkuranglah islam dan imannya serta bertambahlah dosanya. Memang dalam mempedomani sunnah semestinya kaum muslimin memiliki prioritas, karena di antara sunnah itu ada yang memiliki bobot atau kualitas tertentu, meskipun dari sisi kadar kesahihannya sama. Sunnah yang isi kandungannya berbobot tinggi harus lebih diprioritaskan daripada sunnah yang berbobot rendah. Misalnya sunnah atau Hadits yang menerangkan tentang *iman*, *islam*, dan *ibsan* lebih tinggi bobotnya ketimbang Hadits yang menerangkan tentang Nabi saw lahir hari Senin, menikah dengan Khadijah saat usianya 25 tahun, Nabi saw suka dengan pakaian gamis, suka dengan warna putih, suka makan daging domba, suka minum susu, makan kurma dengan jumlah ganjil, dan lain-lain. Hadits-Hadits yang berbicara tentang menjaga ukhuwwah dan persatuan harus lebih didahulukan daripada Hadits tentang sorban, memanjangkan jenggot, atau makan di lantai dengan tangan langsung (tiga jari). Hadits-Hadits yang mengajarkan keadilan, meluruskan akidah, menjaga kehormatan dan hak-hak manusia harus lebih didahulukan daripada Hadits-Hadits tentang cara Nabi berjalan,

---

<sup>32</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Al-Qur'an dan As-Sunnah Referensi Tertinggi Umat Islam*, terj. Bahruddin Fanani, judul asli "*Al-Marja'iyat al-Uhya fi al-Islam li Al-Qur'an wa al-Sunnah*", Jakarta, Robbani Press, 1997, h. 263

cara Nabi saw berbaring, Nabi saw meakai celak sebelum tidur, dan lain-lain.

Jika kita hubungkan Hadits-Hadits tentang perintah untuk berbeda dengan umat non muslim,<sup>33</sup> kemudian kita hubungkan dengan konteks sejarah dapat dipahami, bahwa ketika Nabi saw hijrah ke Madinah kemudian berinteraksi dengan umat non muslim, khususnya Yahudi, sering terjadi gesekan atau benturan antara keduanya. Puncaknya di antara suku-suku Yahudi ada yang dihukum dan diusir karena selalu mengkhianati perjanjian. Inilah yang membuat Nabi saw sangat tidak suka dengan karakter orang Yahudi sehingga ingin menyelisihinya mereka dalam setiap hal.

Selain berpedoman dengan Hadits yang *shabih* berkaitan dengan memanjangkan jenggot ini, Jamaah Tabligh juga menyandarkan dengan riwayat yang tidak jelas kebenarannya. Di antaranya adalah bagi yang memiliki jenggot maka bidadari akan bergelantungan di sana. Sebagaimana yang dikatakan oleh dua tokoh Jamaah Tabligh di Bandar Lampung Maulana Multazam dan Ustadz Sulaiman, bahwa yang memiliki jenggot akan mendapatkan bidadari sejumlah helai jenggot yang tumbuh. Lebih lanjut menurut mereka, bagi yang memiliki jenggot secara medis akan terhindar dari penyakit jantung. Namun ini disampaikan oleh anggota secara lisan bukan merujuk literatur yang dipedomani.

#### d) Hadits tentang Makan Berjamaah

Menurut Jamaah Tabligh, tidak hanya salat yang dituntut untuk berjamaah, makanpun disunnahkan untuk berjamaah. Adapun teks Hadits berkaitan dengan makan berjamaah adalah sebagai berikut:

اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه (رواه أبو داود)

Artinya: “Berkumpullah kalian pada makan kalian, pasti kalian akan diberkati di dalamnya”. (HR. Abu Dawud)

خير الطعام ما كثرت عليه الأيدي

---

<sup>33</sup>Berbeda waktu puasa Asyura, berbeda mengenai semir rambut, berbeda dengan perkara jenggot, dan lain-lain.

Artinya: “Sebaik-baik makanan adalah yang banyak tangan mengambilnya”.

Hadits di atas menyatakan, bahwa sebaiknya makan dilakukan secara berjamaah yaitu bersama-sama. Dalam pengamalannya ketika mereka sedang bersama-sama mereka makan dalam satu nampan berempat atau berenam. Namun menurut Maulana Multazam yang namanya makan berjamaah tidak harus dalam satu nampan. Yang penting adalah bersama-sama meskipun dengan piring masing-masing. Disunnahkan menggunakan tiga jari diawal (tiga suapan pertama) berikutnya boleh menggunakan lebih dari tiga jari.<sup>34</sup>

Berkaitan dengan Hadits-Hadits makan berjamaah dan etika atau adab-adabnya, Jamaah Tabligh sangat kuat dalam mempedomaninya. Mulai dari makan secara berjamaah, duduk di lantai, duduk di atas kaki kiri lutut kanan diangkat, menggunakan tangan kanan (tiga jari), membaca *basmalah*, makan dari pinggir bukan dari tengah, mengambil makanan yang terdekat, tidak berlebihan dalam makan, menghabiskan sisa-sisa makanan yang ada di piring, menjilat jari tangan, mensyukuri nikmat makan, membaca *hamdalah*, sampai dengan berjalan 40 langkah setelah makan. Mereka juga menganjurkan untuk mencoba beberapa makanan yang disukai Nabi saw.

Dari adab atau etika makan tersebut diakui sebagiannya berdasarkan sunnah yang *tasyri'iyah* dan sebagian lagi *ghairu tasyri'iyah*. Namun bagi mereka semua itu adalah sunnah yang patut untuk diteladani karena berasal dari praktek Nabi saw.

Di antara sunnah *tasyri'iyah* dalam makan adalah makan secara berjamaah, menggunakan tangan kanan, membaca *basmalah*, tidak berlebihan ketika makan atau minum, mengambil makanan yang terdekat, mulai dari pinggir nampan bukan dari tengah, menghabiskan sisa makanan, dan mensyukuri nikmat (membaca *hamdalah*). Semua itu jika kita perhatikan Hadits-Haditsnya, secara tegas memerintahkan atau minimal menganjurkan. Di antara sunnah yang sangat ditekankan adalah makan menggunakan tangan kanan, membaca *basmalah*, dan makan makanan yang terdekat. Hal ini tersimpul dalam Hadits *shabih*:

---

<sup>34</sup>Wawancara dengan Ust. Sulaiman dan Maulana Multazam, hari sabtu, tanggal 10 dan 17 September 2015

سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك (متفق عليه)

Artinya: “Ucapkan nama Allah, makanlah dengan tangan kanan dan ambillah makan yang terdekat denganmu.” (Muttafaq ‘alaih)

Hadits tersebut sangat tegas perintahnya, khususnya membaca *basmalah* karena terdapat riwayat lain yang menyatakan, setan akan menyertai makan jika tidak disebut nama Allah. Begitu juga dengan perintah makan atau minum menggunakan tangan kanan, karena menurut riwayat lain, hanya setan yang menggunakan tangan kiri. Nabi saw pernah menegur salah seorang yang makan menggunakan tangan kiri, agar ia mengganti dengan tangan kanannya. Orang tersebut merasa keberatan dan menyatakan bahwa tangan kanannya sakit, padahal tidak sakit. Akhirnya tangan kanannya betul-betul menjadi sakit, karena ia berdusta pada Nabi saw. Begitu juga dengan perintah tidak berlebihan dalam makan atau minum, ini sangat jelas Haditsnya, bahkan ayat Al-Qur’an sudah lebih dahulu melarang (Q.S. al-A’raf: 31). Sunnah-sunnah tersebut sangat kuat anjurannya sehingga tergolong *sunnah tasyri’iyyah* karena ada konsekuensi hukum.

Adapun terkait sunnah makan berjamaah, ini juga dianjurkan karena dengan berjamaah akan turun keberkahan. Berjamaah di sini ini boleh dalam satu nampan dimakan tiga sampai empat orang atau lebih. Boleh juga satu piring satu orang namun makannya secara bersama-sama, sebagaimana diterangkan oleh Maulana Multazam.<sup>35</sup> Dikatakan mengandung keberkahan karena akan melahirkan suasana kekeluargaan dan keakraban sehingga muncullah persatuan. Adapun sunnah lainnya seperti makan menggunakan tiga jari kemudian menjilati jari-jari tangan, termasuk menjilati piring agar bersih dari sisa makanan memang termasuk sunnah namun bukanlah suatu keharusan, karena makna substansi dari sunnah tersebut adalah mengajarkan untuk rendah hati dan bersyukur atas nikmat Allah swt, jangan sampai sisa-sisa makanan terbuang secara mubazzir. Itu juga bisa dengan menggunakan sendok dan garpu yang terpenting dalam piring tidak tersisa makanan.

Sehubungan dengan makan di atas tanah atau lantai, ini juga bukanlah sunnah yang perintahkan karena itu lebih dekat pada adat

---

<sup>35</sup>Wawancara dengan Maulana Multazam, hari Sabtu, tanggal 17 September 2015

istiadat atau kebiasaan yang tidak ada perintah atau larangan. Nabi saw makan di atas lantai dan tidak menggunakan meja selain alasan di atas, juga bagian dari sikap tawadhu' dan kesederhanaannya. Beliau selalu menempatkan diri sama sejajar dengan umatnya yang terendah dan termiskin. Agar orang-orang miskin tidak merasa rendah diri dan putus asa.

Adapun riwayat yang menceritakan Nabi saw suka terhadap suatu makanan maka ini bagian *sunnah ghairu tasyri'iyah*, karena itu muncul dari kecenderungan beliau selaku manusia biasa. Ada juga makanan yang tidak disukai Nabi saw namun beliau tidak pernah melarang untuk memakannya atau mencelanya karena mungkin saja di antara umatnya ada yang suka. Jika di antara umatnya ada yang suka maka tidak otomatis meninggalkan sunnah, karena tidak setiap yang ditinggalkan Nabi saw dilarang atau dicela melakukannya. Sebagaimana Khalid ibn al-Walid yang suka makan hewan sejenis biawak namun Nabi saw menolak secara halus ketika ditawarkan kepada beliau, dengan mengatakan, bahwa itu bukan makanan kaumnya. Selain itu perkara makanan berkaitan erat dengan kondisi geografis dan iklim suatu negeri, sehingga ada suatu makanan atau buah-buahan yang hanya tumbuh di negeri-negeri tertentu dan tidak di negeri yang lain, seperti kurma, zaitun, tin, dan lain-lain. Khusus terkait Hadits-Hadits tentang keutamaan buah-buahan menurut ahli Hadits kebanyakan Haditsnya berkualitas *dba'if* dan *maudbu'*.<sup>36</sup>

### C. Kesimpulan

Pengertian Hadits atau sunnah menurut Jamaah Tabligh adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi saw meliputi ucapan, perbuatan, *taqrir*, sifat-sifat fisik, sifat-sifat non-fisik, kesukaan atau hobi, dan lain-lain. Hal ini berangkat dari keyakinan, bahwa segala yang diucapkan Nabi saw adalah wahyu Allah saw. Nabi saw sebagai contoh teladan yang baik sehingga semua ucapan, sikap, sifat, bentuk fisik, kesukaan atau hobinya patut ditiru dan diikuti mulai dari yang terkecil sampai yang besar. Semua itu mengandung manfaat dan hikmah. Tampaknya dalam hal ini Jamaah Tabligh lebih cenderung mengikuti defenisi yang dirumuskan ulama Hadits.

Metode pemahaman Hadits atau Sunnah Jamaah Tabligh pada umumnya tekstual. Hal ini dapat dilihat dari pengamalan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan ibadah, adab atau penampilan, seperti cara berpakaian, mengenakan peci dan sorban, bersiwak, memanjangkan jenggot

---

<sup>36</sup>Al-Albani, *Op. Cit.* h. 198

dan mencukur kumis, makan dan minum, dan lain-lain. Hal ini disebabkan Jamaah Tabligh termasuk yang sangat berhati-hati terhadap ajaran agama. Bagi mereka memahami Hadits secara lahiriah (tekstual) lebih selamat. Adapun dalam hal kualitas Hadits, terkadang masih dijumpai di antara Jamaah yang berpedoman pada Hadits yang *dha'if*, bahkan *maudhu'*.

### Daftar Pustaka

- Al-Albani, Muhammad Nashir al-Din, *Silsilah al-Abadits al-Dha'ifah wa al-Maudhu'ah wa Atsaraha al-Sayyi' fi al-Ummah*, Beirut, al-Maktab al-'Arabi, t.th.
- Al-Atsari, Abu Ihsan: *Jamaah Tabligh Sufi Gaya Baru*, Majalah Assunnah, Edisi 01/VII/1423 H/2003 M.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail, *Shahih al-Bukhari*, Semarang, Toha Putera, 1401H/1981 M
- Al-Hajjaj, Muslim Abu al-Husain, *Shahih Muslim*, Indonesia, Maktabah Dahlan, t.th.,
- Al-Kandahlawi, Muhammad Zakariya, *Kitab Fadha'il al-A'mal*, Yogyakarta, Ashshaf, t.th.
- Alimuddin Tuwu, *Kumpulan Hukum dan Fadilah Janggut, Rambut, Peci, Sorban, Gamis, dan Sivak Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Bandung, Pustaka Ramadhan, 2008
- An Nadhr M. Ishaq Shahab, *Khuruj fi Sabilillah: Sarana tarbiyah Umat untuk Membentuk Sifat Imaniyah*, Bandung, Pustaka Ramadan, 2007 M
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, Kairo, Dar al-Wafa, 1413 H/1992 M.
- \_\_\_\_\_, *Al-Qur'an dan As-Sunnah Referensi Tertinggi Umat Islam*, terj. Bahruddin Fanani, judul asli "*Al-Marja'iyat al-Ulya fi al-Islam li Al-Qur'an wa al-Sunnah*", Jakarta, Robbani Press, 1997
- Al-Sibai, Musthafa, *al-Sunnah wa Makanatuba fi al-Tasyri'i al-Islami*, Beirut, al-Maktab al-Islami, 1405 H/1985 M.
- Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats, *Sunan Abi Dawud*, Beirut, Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M.
- Ya'qub, Ali Mustafa, *Haji Pengabdian Setan*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2006